



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

JALAN RAYA KALIASIN TROMOL POS 1 JATISARI KARAWANG 41374
TELEPON / FAKSIMILI : (0264) 360581, 360368 e-mail : bbpopt@pertanian.go.id
WEBSITE : <http://bbpopt.tanamanpangan.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAMALAN
ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

NOMOR : 32/Kpts/KP.370/C.8/02/2026

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP
BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas, netral, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik, perlu menetapkan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN;

b. bahwa Kode Etik dan Kode Perilaku ASN merupakan pedoman sikap, perilaku, dan tindakan ASN dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan pelayanan kepada Masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Lingkup Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non kementerian;

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/OT.050/M/08/2025, Tentang Kelompok Substansi Dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
9. Keputusan Menteri Pertanian, Nomor 167/Kpts/Kp.230/M/04/2023 Tentang Pemberhentian, Pemindahan Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Pertanian.
10. Keputusan Menteri Pertanian, Nomor 404/Kpts/KP.370/M/06/2025 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Lingkup Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- KEDUA** : Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Lingkup Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana dimkasud dalam Diktum Kesatu berdasarkan Nilai Dasar BerAKHLAK yang meliputi:
- a. berorientasi pelayanan;
 - b. akuntabel;
 - c. kompeten;
 - d. harmonis;
 - e. loyal;
 - f. adaptif;
 - g. kolaboratif.
- KETIGA** : Penjabaran Nilai dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan dijabarkan dalam Kode Etik dan Kode Perilaku sebagai berikut:
1. Berorientasi Pelayanan yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, meliputi:
 - a. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - b. ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan; dan
 - c. melakukan perbaikan tiada henti.
- Perwujudan perilaku dari nilai dasar Berorientasi Pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dengan proaktif;
 - b. memenuhi kebutuhan masyarakat dengan responsif;
 - c. melayani masyarakat sesuai tupoksi;
 - d. menyelesaikan keluhan masyarakat dengan pendekatan komunikasi yang persuasif;
 - e. menuntaskan semua pekerjaan;
 - f. mengucapkan salam dan sapa saat melayani;
 - g. menyediakan informasi yang aktual dan akurat;
 - h. melayani dengan standar yang sama kepada semua pihak, tanpa memandang kedudukan, jabatan, suku, agama, ras dan jenis kelamin;
 - i. memperbaiki tata kelola layanan manajemen ASN dengan inovatif;
 - j. menindaklanjuti setiap kritik dan saran; dan
 - k. melakukan benchmarking untuk mendapatkan wawasan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.
2. Akuntabel yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, meliputi:
- a. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
 - b. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
 - c. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- Perwujudan perilaku dari nilai dasar Akuntabel adalah sebagai berikut:
- a. memenuhi janji dan komitmen;
 - b. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku bertanggung jawab atas hasil kerja dan bersedia dievaluasi;
 - c. menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - d. memanfaatkan fasilitas BMN sesuai dengan peruntukannya;
 - e. mencari alternatif cara penggunaan sarana prasarana, bahan, dan alat kerja yang lebih hemat;
 - f. mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan; dan
 - g. mengambil keputusan dengan objektif saat terjadi konflik kepentingan.
3. Kompeten yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meliputi:
- a. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - b. membantu orang lain belajar; dan
 - c. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Perwujudan perilaku dari nilai dasar Kompeten adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri secara terus-menerus;
 - b. bertukar pikiran dan berdiskusi dengan rekan kerja, bawahan, dan atasan;
 - c. belajar secara mandiri maupun kolaboratif dengan antusias;
 - d. memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat;
 - e. membagikan pengetahuan dan pengalaman melalui diskusi, dialog dengan rekan kerja, bawahan, dan atasan;
 - f. menyusun rencana kerja/anggaran dengan spesifik;
 - g. melaksanakan rencana kerja/anggaran sesuai target yang ditetapkan;
 - h. menjalankan seluruh peraturan manajemen ASN yang berlaku;
 - i. mengevaluasi peningkatan kinerja diri; dan
 - j. menyelesaikan masalah secara komprehensif dan tuntas.
4. Harmonis yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, meliputi:
- a. menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang;
 - b. suka menolong; dan
 - c. membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Perwujudan perilaku dari nilai dasar Harmonis adalah sebagai berikut:

- a. berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang, kedudukan, jabatan, latar belakang, suku, agama, ras dan jenis kelamin;
- b. menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan, bawahan dan pemangku kepentingan;
- c. menghormati gagasan yang disampaikan orang lain;
- d. membantu orang lain dengan responsif;
- e. memberikan solusi dan/atau informasi sesuai kewenangan;
- f. menyelesaikan konflik di antara rekan kerja, atasan dan bawahan dengan netral;
- g. berinteraksi dengan rekan kerja, atasan dan bawahan dengan sopan dan menjunjung tinggi etika; dan
- h. menghindari diskusi yang fokus pada perbedaan suku, agama, dan ras.

5. Loyal yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, meliputi:
 - a. memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
 - b. menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara; dan
 - c. menjaga rahasia jabatan dan negara.

Perwujudan perilaku dari nilai dasar Loyal adalah sebagai berikut:

- a. menghindari tindakan, ucapan, perbuatan yang menjurus pada radikalisme yang bertentangan dengan ideologi pancasila;
 - b. menyebarkan informasi yang mendukung keutuhan NKRI;
 - c. mencegah situasi yang mengancam keutuhan NKRI;
 - d. bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik serta citra instansi;
 - e. melaksanakan keputusan pimpinan yang sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku;
 - f. menyebarkan informasi positif tentang ASN, pemimpin instansi dan negara;
 - g. menyimpan informasi rahasia dengan cara dan pada tempat yang aman;
 - h. membagikan informasi rahasia hanya kepada pihak yang berwenang; dan
 - i. mencegah situasi yang mengancam rahasia jabatan dan negara.
6. Adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, meliputi:
 - a. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - b. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
 - c. bertindak proaktif.

Perwujudan perilaku dari nilai dasar Adaptif adalah sebagai berikut:

- a. menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja;
- b. beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan;
- c. menguasai dinamika perkembangan teknologi;
- d. menyampaikan ide dan gagasan untuk kemajuan instansi dengan berani;
- e. membuat inovasi yang mendukung tujuan instansi secara konsisten;
- f. mengantisipasi permasalahan yang terjadi di masa mendatang dengan kritis;

- g. menjalankan sistem kerja yang berbasis teknologi informasi;
 - h. mengidentifikasi potensi masalah dan solusinya;
 - i. menunjukkan keingintahuan yang tinggi terhadap hal baru; dan
 - j. memanfaatkan peluang untuk menghasilkan hal yang lebih baik.
7. Kolaboratif yaitu membangun kerja sama yang sinergis, meliputi:
- a. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - b. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
 - c. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.
- Perwujudan perilaku dari nilai dasar Kolaboratif adalah sebagai berikut:
- a. menerima pendapat dan saran dalam menyelesaikan pekerjaan;
 - b. memuji keunggulan dan prestasi orang lain;
 - c. membagi tugas, tanggung jawab, hak, dan kewajiban kepada setiap anggota tim kerja secara proporsional;
 - d. mengajukan diri terlibat dalam proyek, secara sukarela;
 - e. bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan pekerjaan;
 - f. mengakui saat berbuat kesalahan;
 - g. mendorong rekan kerja, atasan, dan bawahan untuk dapat terlibat aktif dalam pencapaian tujuan instansi; dan
 - h. membangun komunikasi yang efektif dalam berkoordinasi dengan tim kerja; dan
 - i. mengoptimalkan sumber daya yang mendukung pencapaian kinerja instansi

KEEMPAT : Implementasi, Penjabaran dan Penerapan Kode Etik Dan Kode Perilaku, Majelis Kode Etik Dan Kode Perilaku, Penegakan Kode Etik Dan Kode Perilaku serta Pencegahan Pelanggaran, Pengawasan Dan Evaluasi Kode Etik Dan Kode Perilaku berpedoman pada Keputusan Menteri Pertanian, Nomor 404/Kpts/KP.370/ M/06/2025 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Pertanian.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 23 Februari 2026
KEPALA BALAI BESAR,



Ir. Yuris Tiyanto, M.M.
NIP 196706121993031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
3. Kepala Bagian Umum BBPOPT;
4. Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Teknis dan Manajemen Mutu Lab;
5. Ketua Tim Kerja Lingkup BBPOPT ;